

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

190 TAHUN 2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 190 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KOTA SOLOK DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

- ABSTRAK : — untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih tetap ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Komisi Pemilihan Umum Kota Solok telah melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 121/PL.02.1-BA/1372/2024 tanggal 19 September 2024;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024;
- Keputusan Komisi Pemilihan Kota Solok Nomor 190 Tahun 2024 ini menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Solok dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024, sebanyak 58.076 pemilih.
- CATATAN : — Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 September 2024;
- Lamp.: 5 hlm.